



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Rinawati<sup>1</sup>, Annisa Fitri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [rinakery@gmail.com](mailto:rinakery@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [fitriannisa@unespadang.ac.id](mailto:fitriannisa@unespadang.ac.id)

**Corresponding Author: Rinawati**

### ABSTRACT

*This study aims to answer the formulation of the problem regarding how to implement child-friendly policies (KLA) in the Kinali District, West Pasaman Regency, and the importance of this policy in West Pasaman. To answer the research problem, field research was used. The method used was a qualitative method with a descriptive approach based on data collection techniques in this study including observation, interviews, and documentation. Data were analyzed namely data reduction, data presentation, and data verification or conclusion. The results of this study indicate that the successful implementation according to Edward III --namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The implementation of child-friendly districts in the Kinali sub-district is protected by legal force in the form of regional regulations and regent regulations. However, it needs to be followed by other supporting actions and policies. Because in the disposition variable as measured by the commitment of the executors, there are still deficiencies. The importance of Child-Friendly District Policies (KLA) in Kinali District, West Pasaman Regency, namely to: Carry out the Mandate of Law No. 35 of 2014 Concerning Child Protection and Fulfillment of Children's Human Rights and Providing space for children to address environmental issues where children, like adults, can be invited to cooperate and solve problems related to the environment.*

**Keywords:** Implementation, District Policy, Child-friendly.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi kebijakan ramah anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, dan pentingnya kebijakan tersebut di Pasaman Barat. Untuk menjawab masalah penelitian digunakan penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang berhasil menurut Edward III yaitu communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure. Pelaksanaan kabupaten ramah anak di Kecamatan Kinali dilindungi oleh kekuatan hukum berupa peraturan daerah dan peraturan bupati. Namun, perlu diikuti dengan tindakan dan kebijakan pendukung lainnya. Karena pada variabel disposisi yang diukur dengan komitmen pelaksana masih terdapat kekurangan. Pentingnya Kebijakan Kabupaten Ramah Anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yaitu untuk: Melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Asasi Anak dan Memberikan ruang bagi anak untuk mengatasi lingkungan masalah di mana anak-anak, seperti orang dewasa, dapat diajak bekerja sama dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan lingkungan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan Kabupaten, Layak Anak.

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Pada tahun 2021 Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai Kabupaten Layak Anak kategori tingkat Madya. Yang mana penghargaan tersebut merupakan suatu peningkatan yang sangat baik apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya dimana Pasaman Barat di tahun 2019 berada pada kategori Pratama. Sebagai Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Pasaman Barat telah membuat Forum Anak sebagai palapor dan pelopor untuk menyelesaikan semua permasalahan anak yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, dan juga akan menyelenggarakan program Musrenbang Khusus Anak yang akan diluncurkan pada tahun 2022. Maka dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Pasaman Barat, maka Bupati Pasaman Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak mengingat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat masih ditemukan beberapa permasalahan anak yang dihadapi seperti eksploitasi anak, kekerasan fisik, pencurian anak, penelantaran anak, pelecehan seksual terhadap anak, perebutan hak asuh anak, dan pencabulan terhadap anak.

Sebagai bentuk upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi guna mengembangkan Kabupaten Layak Anak KLA, Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) beserta program-program yang telah dibentuk dan direncanakan oleh Tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Pasaman Barat yaitu berupa Forum Anak yang berfungsi sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan terhadap anak.

Jika dilihat lebih jauh di Indonesia sendiri berbagai permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban juga masih banyak terjadi. Salah satu upaya pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap

anak beserta hak-haknya, maka pemerintah Indonesia membuat Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak kedalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) mengacu pada 5 klaster hak anak yang perlu dipenuhi. Pertama hak kebebasan, kedua hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif, ketiga hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan, keempat hak mendapatkan pendidikan (pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kelima hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.<sup>2</sup> Dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak di Indonesia, Presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, juga bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA, dan juga untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.<sup>3</sup>

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) diawali dengan adanya lokakarya Kota Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Pelangi, Indonesian People Forum dengan dukungan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada 13 Mei 2004. Setiap Kabupaten/Kota yang mengembangkan KLA harus memperhatikan kebijakan, anggaran, data terpilih anak, staf yang terlatih Konvensi Hak Anak, forum anak, dan dukungan lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha di bidang tumbuh, berkembang, dan perlindungan anak. Sedangkan untuk mengetahui kemajuan masing-masing Kabupaten/Kota menuju Layak Anak, Kementerian melakukan evaluasi Kabupaten/Kota menuju Layak Anak sejak tahun 2009. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim Independen dengan cara

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

<sup>2</sup> Amir Mahmud, Suandi, 2020, "*Implementasi kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang*". Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 2 Nomor 2, hlm. 37.

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

mengirimkan daftar isian dan melakukan verifikasi terhadap Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebagai Kabupaten/Kota menuju Layak Anak.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis masih banyak terjadi di Indonesia. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan perlindungan anak. Pemerintah Daerah harus melakukan pendekatan berbasis sistem yang mengutamakan perlindungan anak, sebagai bentuk langkah positif partisipasi Pemerintah Daerah. Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten, sedangkan Pemerintah sudah mewujudkan perlindungan anak di Indonesia dengan menghadirkan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), untuk mewujudkan perlindungan yang nyata terhadap anak oleh Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Kinali dipayungi dengan kekuatan hukum berupa peraturan daerah dan peraturan bupati. Namun, perlu diikuti dengan tindakan-tindakan dan kebijakan lain yang mendukung. Sebab pada variabel disposisi yang diukur dengan komitmen para pelaksana masih terdapat kekurangan. Menurut penulis, pada kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat Khususnya di Kecamatan Kinali ini, variabel disposisi ini menjadi poin krusial dalam pelaksanaan kebijakan dimana temuan bahwa proses transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan baru sekedar formalitas; penyediaan sumber daya (kualifikasi pelaksana, pelatihan) dan non manusia (anggaran, peraturan pelaksana) belum menjadi prioritas dalam perencanaan tahunan; belum optimalnya komitmen struktur birokrasi hal tersebut terjadi karena pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak terjadi dikarenakan kerap rolling jabatan di SKPD yang terlibat dalam kebijakan KLA. Kondisi ini berdampak pada program-program kerja yang belum selesai dilakukan tetapi karena ada pergantian pegawai yang kadang belum memahami tupoksi sebagai pelaksana kebijakan bidang tertentu sehingga harus belajar dari awal dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk hal tersebut. Maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengkomunikasikan kebijakan secara konsisten kepada pelaksana dan masyarakat agar Kebijakan KLA ini dapat ditingkatkan.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan diatas, yang menjadi pokok kunci pembahasan yaitu implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan tersebut dengan melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Kla) Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”**.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki sifat

---

<sup>4</sup> Hamid Patilima, 2017, “Kabupaten Kota Layak Anak”. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13 Nomor 1, hlm. 50.

<sup>5</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, 2018, “Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Volume 25 Nomor 1, hlm. 4.

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Pada jenis penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti. Secara umum penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.<sup>6</sup>

Data dalam sebuah penelitian adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data merupakan cara penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data oleh peneliti.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan.

Analisis data merupakan sebuah proses pemeriksaan, membersihkan, mengubah dan membuat pemodelan serta penyederhanaan sebuah data kedalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana, dimana proses penyederhanaan tersebut terdiri dari atas catatan lapangan, hasil rekaman dokumen berupa laporan dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, dan mengategorikan data sehingga pada akhirnya data tersebut mudah untuk dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak (KLA) di Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Implementasinya dilakukan dengan selalu menempatkan urusan dan hak anak sebagai hal yang pertama dan utama. Pasaman Barat meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya pada tahun 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat dan pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Kinali dan Pemerintahan Nagari Kinali. Dari perspektif pelaksana kebijakan, implementasinya dapat dilihat melalui model Edward III yaitu variabel komunikasi, sumbu daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya terbentuknya kota layak anak dilakukan dengan membentuk peraturan daerah tentang KLA pada tahun 2017, dengan adanya peraturan daerah ini maka adanya dampak positif seperti pengeluaran kebijakan keputusan bupati terkait dengan pembentukan gugus tugas pada tahun 2018, pembentukan

<sup>6</sup> Muhammad Ramdhan, 2021, "*Metode Penelitian*" Surabaya: Cipta Media Nusantara. Hlm. 6.

<sup>7</sup> Burhan Bungin, 2013, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Sosial dan Ekonomi*" Jakarta: Kencana, hlm. 101.

pengurusan pada PPTP2A, pembentukkan kecamatan layak anak, serta pembentukkan forum anak.

Dalam Konsepnya Komunikasi membantu pelaksana kebijakan dan target untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Pada proses komunikasi, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi merupakan proses dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik yang secara langsung ataupun tidak. Dengan kata lain perlu adanya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum.<sup>8</sup>

Implementasi Kota/kabupaten Layak Anak (KLA) juga tidak luput dari proses transmisi yaitu melalui sosialisasi berdasarkan indikator KLA yang telah ditetapkan dengan cara rapat kerja dan penyurutan kepada instansi. Dengan melakukan sosialisasi pada tahap instansi maka dapat ditentukan tugas dan rencana aksi pada setiap dinas. Selanjutnya dikeluarkannya dalam bentuk Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/158 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018. Gugus tugas ini bertujuan untuk mensoasialisasikan hak-hak anak dengan memanfaatkan media yang ada serta bertanggung jawab dan mengamati perkembangan kebijakan. Berdasarkan pada tugas gugus tugas yang telah ditentukan, semua tugas telah dilakukan dan terealisasi, yang dikoordinasi oleh DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat dengan terealisasinya tugas pokok ini, sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah terkait KLA pada Tahun 2017, dan dilanjutkan dengan Keputusan Bupati dalam pembentukkan gugus tugas pada tahun 2018, pelaksanaan kebijakan dimulai awal 2018 sampai akhir 2018 memperoleh hasil pada tahun 2019 Kabupaten Pasaman Barat sebagai Kota Layak Anak pada tahap Pratama. Kemudian Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/455 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Dikeluarkannya putusan bupati ini mulai bekerjanya beberapa bagian dalam dinas, dengan mulai menyusun beberapa keperluan awal. Dengan adanya putusan ini sehingga berdampak adanya beberapa divisi yang langsung berjalan ditandai dengan adanya bentuk kegiatan sosialisasi ke dinas-dinas yang berkaitan dengan indikator sebagai upaya dalam melakukan integrasi pada kebijakan KLA, untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi manajemen kerjanya, adanya penunjukkan perwakilan dua inputer data pada setiap dinas dalam upaya penginputan data terkait dengan data KLA. Halaman situs KLA ini bertujuan untuk menginput data terkait dengan KLA, dengan adanya situs halaman ini dapat mempermudah dalam mengumpulkan data ketika akan melakukan evaluasi setiap tahun. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi dengan dinas-dinas diketuai oleh DPPKBP3A, dalam sosialisasi diberikan pula password dan penunjukkan perwakilan inputer pada setiap dinas. Sehingga ketika ada data terkait dengan KLA dapat langsung di input melalui situs tersebut.

<sup>8</sup> Nurati, 2016, *Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal (Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta)*, JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik.[Online]volume 2 no 1



Nina baharudin selaku gugus tugas KLA yang mengatakan: *“Dalam melakukan sosialisasi mengenai kebijakan KLA ada beberapa hal kegiatan yaitu dengan melakukan penyampaian dalam bentuk rapat gugus tugas KLA yang dilakukan secara berkala ataupun rapat yang lainnya, yang kedua yaitu melalui peningkatan kompetensi yang dilakukan dalam bentuk pelatihan/pertemuan kepada OPD, yang ketiga yaitu melakukan advokasi kepada stakeholder, pihak swasta dan lembaga lainnya terkait kebijakan KLA, yang keempat yaitu melalui kelembagaan forum anak kabupaten, kecamatan untuk meneruskan dan menyampaikan informasi kepada teman-temannya disekolah, dan yang terakhir yaitu melalui media cetak dengan pencetakan leaflet/brosur, spanduk ataupun baliho”*.

Dari hasil penelitian, tahap sosialisasi tidak hanya dilakukan pada pelaksana kebijakan dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pasaman Barat, dan juga pada masyarakat melalui radio Pemkab, media massa koran lokal yang meliputi berita-berita di wilayah Pasaman Barat dan sekitarnya. Namun demikian, kegiatan transmisi ini belum dilengkapi dengan pemasangan banner di SKPD – SKPD terkait yaitu di kepolisian dan Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Banner sosialisasi hanya terdapat di Dinas PPPA dan KB, Sekolah-Sekolah, Puskesmas-Puskesmas, namun tidak semua kecamatan dan Nagari yang terdapat banner tentang Kabupaten Layak Anak ini.

Yang menjadi Permasalahan di Kecamatan Kinali terkait sosialisasi terhadap pengembangan KLA ini baru dilakukan di tahun 2022 dikarenakan adanya Pergantian Personel di Pemerintahan Kecamatan dan Kenagarian sehingga Personel tersebut kurang memahami kebijakan ini. Hal tersebut disampaikan oleh ibu iid Selaku Kasi Data Dan Informasi yang mengatakan : *“dari data yang disampaikan yoga bahwa orang kecamatan dan kenagarian kinali tidak dapat menjawab tentang KLA ini dikarenakan banyaknya pergantian personel sehingga semuanya orang-orang baru mungkin mereka tau tapi kurang paham bagaimana melaksanakannya maka inilah yang menjadi masalah besar kami, kami harus melakukan sosialisasi yang dilakukan secara berulang”*.

Dari Hasil Wawancara diatas Penulis mencoba menganalisa bahwa Kebijakan ini dilakukan dengan metoda sosialisasi namun menurut penulis Kalau hanya sosialisasi kebijakan, itu artinya memberitahukan kepada khalayak bahwa ada sebuah kebijakan baru. Tetapi, itu sekadar pemberitahuan tanpa ada pelibatan kebijakan yang seharusnya adalah mengomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dari sekadar menyosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan itu sendiri. Publik perlu didengar pendapat mereka sejak kebijakan disusun atau direncanakan. Proses pelibatan publik sedari awal kebijakan disusun merupakan bagian dari mengomunikasikan kebijakan.

Berangkat dari Kecamatan Kinali yang penulis temukan dilapangan Mereka mengetahui adanya perda ini namun tidak membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan tersebut, lantaran komunikasi yang buruklah, yang membuat kualitas kebijakan tidak efektif. Hal ini didasarkan pada temuan transmisi, konsisten dan kejelasan

informasi yang seharusnya mampu menyentuh berbagai level pelaksana dan masyarakat namun dalam temuan di lapangan masih banyak kendala yang ditemui. Maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengkomunikasikan kebijakan secara konsisten kepada pelaksana dan masyarakat agar Kebijakan KLA ini dapat ditingkatkan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya manusia pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat dapat dikatakan cukup memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Jumlah sumber daya manusia dapat dilihat dengan adanya Gugus Tugas KLA, yang meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Kualitas sumber daya manusia yang dimiliki juga cukup mumpuni, karena setiap unsur yang terlibat mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak seperti Satgas Perlindungan Anak, Guru, Dokter, Bidan dan lain sebagainya. Proses implementasi kebijakan tersebut juga mendapatkan dukungan dan anggaran dana. Alokasi anggaran pada setiap program ditentukan melalui urgensi permasalahan sehingga anggaran dana dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak dikelola oleh setiap OPD yang ada dalam Gugus Tugas KLA. Pada Dinas Kesehatan, anggaran dana yang diperoleh berbeda dengan OPD lain karena masalah kesehatan menjadi prioritas utama, sehingga mendapatkan anggaran yang besar. Anggaran dana tersebut bersumber dari APBN, DAK Fisik dan Nonfisik. Namun pada OPD lain anggaran dana dapat dikatakan terbatas. Mulyadi Selaku Kepala DPPKB3A Menjelaskan : *“Untuk sumber daya manusia-nya sendiri sudah cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan KLA, itu dapat dilihat dari Gugus Tugas yang diketuai langsung oleh kepala BAPPEDA Pasaman Barat yang telah dibentuk sebagai pelaksana kebijakan KLA tersebut yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam pengembangan kebijakan KLA di Pasaman Barat. Dan Gugus Tugas KLA ini anggotanya terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan forum anak. Untuk sumber daya finansial selalu dilakukan hitungan terlebih dahulu, biasanya setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan anggaran. Kemudian Dalam hal ini kami di sini sering mengadakan rapat koordinasi yang di lakukan hampir rutin satu kali dalam seminggu untuk membahas mengenai kebijakan KLA ini, pertemuan itu melibatkan dari berbagai sektor penguat kebijakan KLA yang mana dengan dilakukannya hal semacam itu secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pemahaman yang lebih terhadap SDM dalam pelaksanaan kebijakan KLA ini.*

Dari Penjelasan diatas Penulis Mencoba menganalisa dengan dikaitkan dengan Teori Edward III Variabel sumber daya terdiri dari manusia dan non manusia. Untuk variabel sumber daya manusia pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak di Pasaman Barat belum sepenuhnya merata. Data temuan menyebutkan hanya beberapa dinas saja yang sepenuhnya memahami tugas mereka dan berkomitmen kuat sebagai SKPD pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak contohnya Kecamatan Kinali.



Di Kecamatan Kinali Sumber daya manusia yang dimiliki secara kuantitas dan kualitas masih belum sepenuhnya memahami tugas mereka dan berkomitmen kuat sebagai SKPD pelaksana kebijakan Kabupaten Layak Anak dikarenakan rolling jabatan yang kerap terjadi di SKPD yang terlibat dalam kebijakan KLA. Kondisi ini berdampak pada program-program kerja yang belum selesai dilakukan tetapi karena ada pergantian pegawai yang kadang belum memahami tupoksi sebagai pelaksana kebijakan bidang tertentu sehingga harus belajar dari awal dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk hal tersebut. Sumber daya anggaran pelaksanaan Kabupaten Layak Anak diserahkan pada masing-masing dinas pelaksana teknis. Namun dinas-dinas tersebut belum menyediakan anggaran khusus untuk Kabupaten Layak Anak. Hingga penelitian ini dilakukan, belum ada aliran dana khusus untuk program Kabupaten Layak Anak khususnya di Kecamatan Kinali.

Untuk sumber daya fasilitas atau sarana dan prasarana pelaksanaan KLA yang menyangkut kebutuhan bagi para pelaksana kebijakan masih sangat minim, misalnya rumah aman untuk anak korban tindakan kekerasan, forum anak, informasi layak anak khusus kecamatan belum ada. Para pelaksana kebijakan perlu mengetahui bagaimana melaksanakan suatu kebijakan seperti petunjuk pelaksanaan kebijakan, tahapan, proses atau sejenisnya. Tujuannya agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih jelas. Penyampaian informasi pada pelaku kebijakan tidak hanya disampaikan sekali yang seharusnya dilakukan beberapa kali, namun rapat koordinasi yang dilaksanakan baru beberapa kali sejak Perda tentang penyelenggaraan KLA ini dibuat.

Dengan demikian ini menjadi kendala bagi pelaksanaan kebijakan KLA di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Secara umum dapat disimpulkan sumber daya baik manusia maupun non manusia belum secara maksimal mendukung pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat.

### **3. Disposisi**

Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kecamatan Layak Anak Dalam pembentukan kecamatan layak anak ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan KLA, pemerintah menysasar kepada seluruh elemen tingkatan pemerintahan, kecamatan layak anak merupakan sebuah kecamatan yang mampu memenuhi indikator sesuai pada indikator penetapan KLA. Kecamatan layak anak bertujuan untuk menerapkan KLA pada kecamatan agar langsung menyentuh pada masyarakat secara langsung.

Realisasi dari keputusan bupati ini adalah dengan terbentuknya 6 kecamatan layak anak, dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, adanya kecamatan layak anak ini merupakan tahap awal realisasi KLA pada tingkat Kabupaten. Kecamatan Layak Anak dikoordinasi oleh gugus tugas. Untuk indikator pada kecamatan layak seperti ditandai dengan adanya anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran, adanya sekolah ramah anak, tingkat stunting yang rendah, adanya peran keluarga dalam pengasuhan, serta perlindungan kasus di kecamatan tersebut baik di Kecamatan yang masuk pada Kecamatan

Layak Anak adalah Kecamatan Pasaman, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, dan Kecamatan Talamau.

Akta kelahiran masuk pada indikator KLA pada klaster 1, yaitu Hak Sipil dan Kebebasan. Dalam akta kelahiran di koordinasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas dalam meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan Mempermudah Dalam Persyaratan Pendaftaran Akta Kelahiran Mempermudah dalam persyaratan ini terdiri dari beberapa syarat yang dipermudah yaitu terkait dengan adanya bukti buku nikah. Namun ada beberapa kendala yang ditemukan bahwa orang tua yang tidak mengurus akta kelahiran anak dikarenakan pemohon atau orang tua tidak memiliki buku nikah sehingga ini merupakan kendala, jika tidak memiliki buku nikah maka persyaratan itu dapat di ganti dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri. Kemudian untuk anak yang lahir tanpa ayah maka dapat digunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran kelahiran. Sedangkan untuk anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka persyaratan dapat dialihkan kepada pemohon yang mewakili anak dengan disertai lampiran dari kepolisian.

Kemudian dilakukan Kerja Sama Dengan Dinas Lain. Dinas yang bekerjasama diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Kesehatan. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dilakukan ketika anak akan mendaftar sekolah maka pihak sekolah melaui keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memaksukan akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah, kemudian pada Kementerian agama diberlakukan ketika akan mendaftar pernikahan serta pada Dinas Kesehatan dapat dilakukan dengan penetapan pengurusan akta kelahiran pasca proses persalinan baik di RSUD Pasaman Barat, Rumah Sakit Ibnu Sina, Puskesmas, ataupun bidan desa. Pengurusan akta kelahiran dapat dilakukan melalui akta keliling, pengurusan akta keliling dilakukan dengan membawa persyaratan pendaftaran akta kelahiran, dan penyerahan dilakukan pada mobil akta keliling sehingga tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain untuk menghemat waktu dan biaya hal ini lebih efektif dikarenakan dapat menjangkau daerah yang jauh dari pusat kota atau pemerintahan.

Dari temuan penulis terkait disposisi ini penulis mencoba menganalisa bahwa disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan” namun data yang penulis temukan di Kecamatan Kinali pelaksanaan kebijakan baru sekedar formalitas hal itu terlihat dari hasil wawancara penulis di kantor kecamatan Kinali dan kantor nagari Kinali untuk KLA ini *“kalau untuk sosialisasi ada baru kemarin di bulan juni kalau ngak salah, pembentukan gugus tugas kecamatan belum ada, kalau data yang terintegrasi dengan DPPKBP3A sudah terlaksana, spanduk baliho seperti kawasan bebas asap rokok, penyegahan stunting dan lainnya sudah terpasang, cuma kalo data KLA ini lebih lengkapnya ditanyakan aja ke DPPKBP3A Langsung, kita hanya menjalankan aja.”*

*“ooo iya kita untuk KLA ini sudah ada dikasih tau cuma ya kita di nagari ini hanya menjalankan tugas kalo untuk perda itu cbalah tanya ke camat atau kabupaten “*

*“kalau untuk sekolah ramah anak kita ngak tau ya bg cuma ada spanduknya terpasang sekolah ramah anak, ngak ada tuh kita dikasih tau sama guru-guru, kalau untuk forum anak kita juga ngak tau bg”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa disposisi itu dilakukan sebatas formalitas karena keterlibatan pelaksana dan Kurangnya Partisipasi Masyarakat muncul karena adanya mindset atau pola pikir masyarakat yang acuh terhadap sebuah kebijakan, Selain itu keluarga juga belum seluruhnya ramah dengan anak, kasus kekerasan yang terjadi melibatkan orang terdekat seperti orang tua/keluarga, lingkungan bermain dan tempat belajar, fasilitas publik seperti transportasi khusus anak juga belum disediakan pemerintah. Dilihat dari tahapan Pengembangan Kebijakan KLA di kecamatan Kinali, belum adanya pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak Kecamatan Kinali yang belum terlaksana, partisipasi anak dalam keluarga, sekolah dan masyarakat masih minim termasuk dalam partisipasi pengambilan kebijakan, anak belum dilibatkan secara optimal. Meskipun sudah mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten layak anak namun kecamatan kinali belum sepenuhnya terlaksana.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni standar pelaksanaan atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Standard Operating Procedures (SOP) untuk kebijakan kota layak anak mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, kemudian Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dikeluarkannya putusan bupati ini mulai bekerjanya beberapa bagian dalam dinas, dengan mulai menyusun beberapa keperluan awal. Dengan adanya putusan ini sehingga berdampak adanya beberapa divisi yang langsung berjalan ditandai dengan adanya bentuk kegiatan sosialisasi ke dinas-dinas yang berkaitan dengan indikator sebagai upaya dalam melakukan integrasi pada kebijakan KLA, untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi management kerjanya, adanya penunjukan perwakilan dua inputer data pada setiap dinas dalam upaya penginputan data terkait dengan data KLA.

Halaman situs KLA ini bertujuan untuk menginput data terkait dengan KLA, dengan adanya situs halaman ini dapat mempermudah dalam mengumpulkan data ketika akan melakukan evaluasi setiap tahun. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi dengan dinas-dinas diketuai oleh DPPKBP3A, dalam sosialisasi diberikan pula password dan penunjukan perwakilan inputer pada setiap dinas. Sehingga ketika ada data terkait dengan KLA dapat

langsung di input melalui situs tersebut. Namun Secara khusus, Pemerintah Kecamatan Kinali belum menyediakan SOP dalam rangka pelaksanaan KLA di daerah tersebut.

Maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengkomunikasikan kebijakan secara konsisten kepada pelaksana dan masyarakat agar Kebijakan KLA ini dapat ditingkatkan.

### **Pentingnya Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.**

Pentingnya Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yakni untuk :

#### **1. Menjalankan Amanat Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Asasi Anak .**

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat. Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Pasaman Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan

berbagai sumberdaya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

Pasal-pasal kunci Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi dasar dalam pengembangan KLA adalah Pasal 21 – Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/ kota layak anak; Pasal 22 – Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak; Pasal 24 – Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak; dan Pasal 72 – Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Selain itu Media media massa berperan untuk penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Pada Pasal 72 juga mengatur peran dunia usaha untuk memastikan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

## **2. Memberikan ruang untuk anak mengatasi persoalan-persoalan lingkungan**

Anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan. Pemerintah dapat berkonsultasi dengan mereka, karena mereka mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman mengenai lingkungan tempat mereka tinggal. Dari mereka, pemerintah dan para pemangku kepentingan di bidang anak dapat menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka untuk mempercepat implementasi KLA. Anak dapat membantu pemerintah dalam mendapatkan data mengenai lingkungan tempat tinggal, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, tempat bermain, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan. Anak akan memperoleh pengalaman yang tak ternilai dari pelibatan mereka. Melalui kegiatan pelibatan ini anak menjadi berfikir mengenai persoalan lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi persoalan yang ada untuk didiskusikan dan dipecahkan bersama.

Sehingga prinsip dengan pengembangan Kabupaten Layak Anak ini dapat terwujud yakni tidak ada lagi diskriminasi, yang terpenting adalah Kepentingan yang terbaik untuk anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan mereka, memberikan Penghargaan terhadap pendapat mereka dan terwujudlah Tata Pemerintahan Yang baik.

## KESIMPULAN

Implementasi Kabupaten Layak Anak di Kecamatan Kinali dipayungi dengan kekuatan hukum berupa peraturan daerah dan peraturan bupati. Namun, perlu diikuti dengan tindakan-tindakan dan kebijakan lain yang mendukung. Sebab pada variabel disposisi yang diukur dengan komitmen para pelaksana masih terdapat kekurangan. Kondisi ini berdampak pada program-program kerja yang belum selesai dilakukan tetapi karena ada pergantian pegawai yang kadang belum memahami tupoksi sebagai pelaksana kebijakan bidang tertentu sehingga harus belajar dari awal dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk hal tersebut. Maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengkomunikasikan kebijakan secara konsisten kepada pelaksana dan masyarakat agar Kebijakan KLA ini dapat ditingkatkan. Pentingnya Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yakni untuk : Menjalankan Amanat Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Asasi Anak dan Memberikan ruang untuk anak mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang mana Anak, seperti halnya orang dewasa, dapat diajak kerjasama dan mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Mahmud, Suandi, 2020, “*Implementasi kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang*”. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 2 Nomor 2.
- Burhan Bungin, 2013, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Social dan Ekonomi*” Jakarta: Kencana.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, 2018, “*Peran Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Volume 25 Nomor 1.
- Hamid Patilima, 2017, “*Kabupaten Kota Layak Anak*”. Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 13 Nomor 1.
- Muhammad Ramdhan, 2021, “*Metode Penelitian*” Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Nurati, 2016, [\*Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berbasis Pada Kearifan Lokal \(Kajian Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta\)\*](#), JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik. [Online] Volume 2 No 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal (1).
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal (9).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.



- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal (1).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal (3).
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.